

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama, suku dan budaya. Tiap-tiap agama, suku, adat istiadat dan budaya memiliki karakteristik serta aturan – aturan yang berbeda pada umumnya. Dalam istilah yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum “ dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa segala hal yang terkait dengan keberagaman memiliki norma dasar yang berbeda bagi tiap-tiap pemeluknya. Hukum negara kita atau hukum Nasional memiliki aturan hukum yang mendasari segala aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara. Selain Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat aturan yang berlaku secara menyeluruh, terdapat juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan segala aturan beserta sanksi-sanksinya bagi para masyarakat yang melakukan tindakan pidana ataupun tindakan yang bersifat merugikan orang lain.

Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak lain, penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan

merupakan delik aduan absolut. Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut Pasal 286 KUHP juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa perempuan tersebut belum berumur 15 tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina.<sup>1</sup>

Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah sorang pelaku zina atau kedua – duanya, menurut KUHP, juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan

---

<sup>1</sup> R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 208.

pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 286

KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun“.

Selain itu menurut Pasal 287 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan Bulan”.

Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294. Dalam ketentuan Pasal 287 KUHP yang melarang persetubuhan di luar nikah tersebut, memang tidak ada pemaksaan terhadap perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, tetapi ia dilakukan dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun.<sup>2</sup>

Berlakunya aturan-aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam masyarakat negara juga berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang berkembang dan kemudian diakui sebagai hukum adat. Hukum adat berasal dari 2 kata yaitu hukum dan adat. Hukum merupakan peraturan yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan sanksi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Hukum Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa yang

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 106.

bersangkutan dari abad ke abad hingga saat ini. Hukum adat adalah hasil pemikiran dari bangsa Indonesia yang bangkit dan ditaati dalam pergaulan bangsa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 18B Ayat (2) yang berisikan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Hukum di Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku secara menyeluruh. Hukum kebiasaan mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Segala perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum pidana adat pasti akan memberikan dampak terhadap masyarakat lainnya. Hukum kebiasaan memberikan respon dan reaksi terhadap pelaku perbuatan tindak pidana yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum kebiasaan, maka untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga merupakan salah satu sumber yang mengakui hukum kebiasaan suatu wilayah, hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan

dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kebiasaan harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga keberadaan hukum kebiasaan dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Tempuran Kulon Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terjadinya delik perzinahan yang dikenakan sanksi adat berupa denda sebesar Rp. 23.000.000,00 kepada kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Ngawen, Kabupaten GunungKidul, masih menerapkan dan mengaplikasikan hukum kebiasaan di dalam menyelesaikan kasus perzinahan yang terjadi di daerah mereka. Desa Tempuran Kulon Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, masyarakatnya merupakan mayoritas masyarakat adat Jawa, tidak banyak pendatang yang merupakan penduduk di desa ini. Hukum Kebiasaan yang mereka pertahankan dan berlakukan dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta mengembalikan keseimbangan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat mereka.

Dengan mempertimbangkan keadaan diatas, maka penelitian hukum penulis mengenai **“Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap delik perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan perkembangan hukum pidana dan hukum kebiasaan, khususnya tentang Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngwen, Kabupaten Gunungkidul.
2. Manfaat praktis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan informasi bagi para aparat penegak hukum khususnya bagi instansi kepolisian, bahwa Masyarakat di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani delik perzinahan yang terjadi dalam masyarakatnya menurut Hukum Kebiasaam. Adanya informasi dari penelitian ini

diharapkan instansi kepolisian dapat secara bijak semakin menghargai serta menghormati Hukum Kebiasaan yang ada dan berlaku pada Masyarakat di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini juga akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari skripsi yang sudah ada. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap delik perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Ada beberapa judul penelitian yang temanya sama, yaitu :

1. Bobi Handoko, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, Tahun 2010, menulis dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kenagariaan Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam). Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, apa

sajakah kendala dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dan bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?

Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa konsep tindak pidana zina menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung pengertian yang lebih luas setiap orang yang melakukan hubungan suami-isteri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan zina, tidak perlu salah satu pihak tersebut telah menikah atau belum. Konsep zina menurut KUHP berdasarkan Pasal 284 yang dapat dipahami bahwa zina yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang salah satunya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dengan menggunakan konsep *bajanjang naiak, batanggo turun*. Penyelesaian terlebih dahulu secara kekeluargaan atau disebut dengan penyelesaian dengan *mamaksoko*, selanjutnya penyelesaian secara *mamak pisoko*, dan terakhir penyelesaian ditingkat *mamaknagari* atau *pucuk persukuan*. Berdasarkan KUHP ada beberapa tahapan dalam proses penyelesaian yaitu,



pertama menerima laporan, kedua penyitaan buku nikah, ketiga dipanggil sebagai saksi, keempat gelar perkara (penetapan tersangka), dan kelima mediasi. Kedudukan putusan pidana ada terhadap tindak pidana zina dalam hukum positif Indonesia diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaian telah tercapai perdamaian dari kedua belah pihak. Salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan adat tersebut maka proses penyelesaian dapat dilanjutkan dengan membuat pengaduan kepada kepolisian untuk mulainya tahapan penyidikan.

2. Izzatul Laila, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, NIM: 1110045100032, Tahun 2014, menulis dengan judul Sanksi Bagi Pelaku Tindak Perzinahan Pada Masyarakat Bali. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat Bali.

Hasil Penelitiannya adalah bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan biologis tanpa adanya ikatan perkawinan. Pada dasarnya hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar keseimbangan masyarakat setempat dan harus dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenai dengan mengadakan upacara dengan tujuan untuk membersihkan desa mereka melakukan perbuatan tersebut.

Sanksi dibebankan juga kepada si pria untuk membayar denda “kesepekeng” artinya tidak diajak berbicara untuk waktu yang telah ditentukan sampai si pria memohon maaf kepada Bendesa adat serta melakukan yang telah ditentukan oleh bandera adat. Sanksi lainnya bagi yang melakukan zina tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dapat dijatuhi hukuman dera dan diasingkan dari masyarakat setempat.

3. Riki Gustian 06940087, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, Tahun 2011, menulis dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Pidana KUHP Terhadap Tindak Pidana Zina ( Studi kasus : Kenagarian Inderapura Kecamatan Pacung Soal Kabupaten Pesisir Selatan). Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan sanksi pidana adat dalam pidana kuhp terhadap tindak pidana zina ( Studi kasus : Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Pidana KUHP Terhadap Tindak Pidana Zina ( Studi kasus : Kenagarian Inderapura Kecamatan Pacung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Apa sajakah penerapan sanksi pidana adat dalam KUHP terhadap tindak pidana zina ( Studi kasus : Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Pidana KUHP Terhadap Tindak Pidana Zina ( Studi kasus : Kenagarian Inderapura Kecamatan Pacung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil penelitiannya, Zina menurut Pasal 284 KUHP, memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh hukum pidana adat, menurut Pasal 284 KUHP, Seseorang yang melakukan perbuatan zina salah satu pihaknya harus terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung pengertian yang lebih luas. Setiap orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan zina, tidak perlu salah satu pihak tersebut telah menikah atau belum. Proses penyelesaian perbuatan zina menurut hukum pidana adat dilakukan dengan prinsip *bajanjang naiak batanggo turun*. Setiap permasalahan adat, termasuk tindak pidana zina, sebelum para pelaku dihadapkan ke persidangan adat, terlebih dahulu dicari upaya penyelesaiannya melalui perundingan antara kedua belah pihak. Pengadilan baru akan digelar apabila perundingan antara kedua belah pihak tidak menemukan hasil atau terhadap pelakunya memang kedapatan tertangkap tangan atau terjadi hamil di luar nikah. Dalam pengadilan adat dimana hakim adat bertindak sebagai penengah bagi kedua pihak untuk mencapai perdamaian bagi semua pihak. Pengadilan dilakukan dengan cara sederhana dan lebih efisien, karena bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya

tindak pidana tersebut telah di dapatkan secara lengkap yaitu adanya dua kali peringatan dari warga, terjadi hamil di luar nikah atau memang kedapatan tertangkap tangan oleh masyarakat.

Sanksi yang dijatuhkan oleh kepala dukuh terhadap pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Hukum kebiasaan tidak mengenal adanya sanksi badan, sanksi yang dijatuhkan oleh kepala dukuh hanya berupa denda dan pemenuhan kewajiban dan sanksi di buang wilayah yang bersangkutan. Setiap putusan terhadap pelaku zina juga mengharuskan pelaku untuk menikah, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan, karena hukum kebiasaan berpotensi kepada agama yang di anut oleh masyarakat.

Putusan hukum pidana adat dalam tindak pidana zina diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaiannya telah tercapai perdamaian dari kedua belah pihak, dan apabila salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan adat tersebut maka proses penyelesaiannya bisa di lanjutkan dengan membuat pengaduan kepada Kepolisian untuk di mulainya tahapan penyidikan.

Berdasarkan ketiga skripsi yang dipaparkan diatas adalah bahwa kasus yang diangkat memiliki kesamaan dengan skripsi saya yaitu mengenai delik perzinahan. Hal yang membedakan antara ketiga skripsi tersebut dengan skripsi saya adalah terletak pada perbedaan penerapan sanksi. Skripsi yang pertama membahas mengenai penerapan sanksi terhadap delik perzinahan pada adat di Kabupaten Agam, sedangkan skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan sanksi terhadap delik perzinahan sesuai dengan peraturan adat di daerah Bali, dan selanjutnya di skripsi yang ketiga membahas mengenai penerapan sanksi terhadap delik perzinahan sesuai dengan adat di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan penulis membahas mengenai penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan pada sanksi sosial yang ada di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.

#### F. Batasan Konsep

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan hukum ini ialah sanksi terhadap delik perzinahan di wilayah Kecamatan Ngwen, Kabupaten Gunungkidul dalam menyelesaikan delik perzinahan.

1. Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tanggungan atau tindakan dan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang..<sup>3</sup>
2. Delik merupakan semua perbuatan atau kejadian yang mengganggu ketertiban dan keseimbangan masyarakat baik hal itu merupakan perbuatan seseorang ataupun perbuatan kelompok.<sup>4</sup>
3. Pezinahan merupakan merupakan persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.<sup>5</sup>

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

##### 2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2).
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) Pasal 284 ayat (1) dan (2).

---

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksii> diakses tanggal 25 November 2018

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 20.

<sup>5</sup> Moeljatno , *Op.Cit* , hlm. 104.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku/literature dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan badan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan, dan mempelajari bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku/literatur, hasil penelitian, dan internet.

b. Wawancara dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan yaitu mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Wawancara dilakukan kepada narasumber

1) Bapak Purnadi selaku kepala dukuh Padukuhan Ngawen

2) Bapak Sukardi selaku kepala dukuh Tempuran Kulon

3) Bapak Supranto selaku kepala dukuh Gelaran

4) Bapak Suranto selaku kepala Dukuh di Padukuhan Jurang Rejo

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan mengenai adanya peraturan bahwa masih diakuinya keberadaan hukum yang tidak tertulis atau hukum yang berisikan aturan yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan tercantum juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6. Dalam skripsi ini juga dipaparkan mengenai pengertian dari perzinahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) Pasal 284 ayat (1) dan (2).

2) Sistematisasi Hukum Positif yaitu secara vertikal ada sinkronisasi antara Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 6 Undang-Undang



Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Letak sinkronisasinya yaitu mengenai diakuinya kedudukan peraturan yang bersumber dari kebiasaan masyarakat dan merupakan peraturan tidak tertulis.

3) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah Open System bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik

4) Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, interpretasi sistematisasi yaitu mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal, dan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai Hukum Positif

Dalam penilaian ini yang akan dinilai adalah Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan.

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menentukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dicantumkan dalam skripsi ini.

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

#### 5. Proses berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan dan yang khusus berupa hasil penelitian tentang Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum

**BAB I : PENDAHULUAN**, meliputi Latar Belakang Masalah , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

**BAB II : PEMBAHASAN**, meliputi Analisis mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.

BAB III: PENUTUP, meliputi Kesimpulan dan Saran terhadap analisis mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

